

TESIS

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN NOTARIS
PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**



Disusun dan diajukan oleh:

**HASNAWATI
B022182039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020**

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN
NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

HASNAWATI

B022182039

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2020

TESIS

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN NOTARIS PENGANTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Disusun dan diajukan oleh:


HASNAWATI

B022182039

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 4 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S
NIP. 19540220 198103 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H
NIP. 19810418 200212 2 002

Ketua Program Studi



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001



Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASNAWATI

N I M : B022182039

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2021

Yang membuat pernyataan

 
HASNAWATI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Abd. Rahim dan Ibu Sitti Hawa, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Djunaidi, S.Sos, M.M suami penulis yang selalu sabar dan setia menemani dan mendukung segala kegiatan penulis, terima Kasih atas kerja sama dan pengertiannya. Kepada Agung Anugrah Bilangpratama, Aqil Abqri Dwikaputra, dan Afif Ailanif Tristantriputra anak-anak penulis yang menjadi sumber semangat dan motivasi penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan Strata Dua.

Terimakasih yang sebesar-besarnya pula penulis ucapkan kepada:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum beserta jajarannya;
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., MS. dan Pembimbing Pendamping Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof.DR. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.Hum, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik atas waktu dan nasihat yang diberikan kepada penulis;
7. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan Kenotariatan Fakultas Hukum 2018, terimakasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang

membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan hukum perbankan nasional di Indonesia.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, September 2020

Penulis

Hasnawati, S.H.

ABSTRAK

HASNAWATI. Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Notaris Pengganti yang Tidak Memenuhi Syarat (*dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Hasrul*).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami legalitas hukum dalam keabsahan akta pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat (2) Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum Notaris Pengganti yang pengangkatannya tidak memenuhi persyaratan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi pustaka dan wawancara, dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif dan preskriptif dengan memadukan teori yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum atau akibat langsung dari pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat yaitu dapat berakibat pada kualitas produk yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut, dan juga dapat berakibat langsung bagi pihak ketiga/ klien apabila karena kelalaian atau ketidaktahuan dari Notaris Pengganti tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat tetap sah sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan bahwa surat keterangan tersebut adalah tidak benar/ terdapat keterangan palsu di dalamnya, apabila pengangkatan Notaris Pengganti tersebut tetap sah maka segala produk yang dikeluarkannya pada saat menjabat sebagai Notaris Pengganti juga tetap sah sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan ke pengadilan (2) Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti yang pengangkatannya tidak memenuhi persyaratan meliputi tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, dan tanggung jawab terhadap kode etik Notaris. Apabila terbukti bahwa terdapat pemalsuan surat keterangan pernah bekerja pada kantor Notaris maka Notaris Pengganti tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana, dan apabila karena ketidaktahuan/ kelalaian Notaris tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga/ klien maka pihak yang dirugikan dapat menuntut secara perdata untuk penggantian kerugian dan bunga.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, implikasi hukum, tanggung jawab

ABSTRACT

HASNAWATI. *Legal implications for the appointment of a substitute notary who does not meet the requirements (supervised by Syamsul Bachri and Hasrul).*

This research aimed to (1) know and understand the legal legality of the deed of appointment of a substitute notary who does not meet the requirements (2) To know and understand the legal responsibilities of a substitute notary whose appointment does not meet the requirements.

This research is a normative legal research and uses a case approach and a statute approach. Sources of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study and interviews, using descriptive and prescriptive analysis of legal materials by combining the theory used.

The research results show that (1) The legal implication or direct result of the appointment of a substitute notary who does not meet the requirements is that it can result in the quality of the product made by the substitute notary, and it can also have direct consequences for third parties / clients if due to negligence or ignorance of the notary public The replacement results in losses for third parties. The appointment of a substitute notary that does not meet the requirements remains valid as long as nothing can prove that the certificate is untrue / there is false information in it, if the appointment of a substitute notary is still valid then all the products he issued while serving as a substitute notary are also valid. as long as neither party submits cancellation to the court. (2) The legal responsibility of a substitute notary whose appointment does not meet the requirements includes responsibility in performing the position, civil responsibility, criminal responsibility, and responsibility for the Notary's code of ethics. If it is proven that there is a falsification of the certificate of having worked at the Notary's office, then the Substitute Notary Public can be criminally responsible, and if due to the Notary's ignorance / negligence it causes losses to the third party / client, the injured party can sue civilian for compensation and interest. .

Keywords: *Substitute Notary, legal implications, responsibility*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATAPENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	12
1. Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.....	15
2. Persyaratan Pengangkatan Notaris.....	19
3. Formasi Jabatan Notaris dan Kategori Daerah.....	20
4. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	21
5. Cuti Notaris.....	27
B. Notaris Pengganti.....	30
C. Akta Notaris.....	38
D. Landasan Teori.....	42
1. Teori Kepastian Hukum.....	41
2. Teori Tanggung Jawab.....	43
E. Kerangka Pikir.....	50

F. Definisi Operasional.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Jenis dan Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Notaris Pengganti yang Tidak Memenuhi Persyaratan.....	57
B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti yang Pengangkatannya Tidak Memenuhi Persyaratan.....	82
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945). Dengan dasar negara hukum di atas, menyatakan bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat dan setiap warga wajib mengikuti serta mentaati aturan yang berlaku. Indonesia sebagai Negara hukum, menjadikan masyarakat hidup erat dengan hukum dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Supremasi hukum, mengandung makna bahwa hukum adalah *supreme* atau panglima dalam Negara Hukum, tidak ada kekuasaan di atas hukum semuanya ada di bawah hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada kekuasaan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan.¹

Kebutuhan utama dunia adalah melakukan aktivitas usaha baik dalam bentuk produksi, jasa pelayanan, maupun perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perbuatan hukum seperti halnya membuat perjanjian jual beli dan hibah. Perbuatan hukum sendiri bermakna bahwa setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan

¹ Syamsul Bachri, 2015, *Politik Hukum Perburuhan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 7

hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.² Beberapa perbuatan hukum dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dan bersifat autentik sesuai dengan kepentingan yang berkepentingan. Di Indonesia, profesi hukum yang dipercayakan untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat UUNJ), mengatur bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris yang dikenal sebagai pejabat umum saat ini, dulunya disebut *notarius*³ pertama kali ada di Indonesia pada sekitar Tahun 1621 setelah Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Indonesia.⁴ Notaris diberikan tugas terkait kepentingan publik yang dijalankan sesuai sumpah jabatan dengan mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Dalam jabatannya tersebut, Notaris diharuskan untuk merahasiakan isi akta dan tidak memberikan salinan akta kepada orang yang tidak berkepentingan.

² Hukum Online, 2019, *Perbuatan Hukum*, diakses dari: <https://www.hukumonline.com/>, Pada Tanggal 18 Januari 2020, Pukul 20:21 WITA

³ Berasal dari Bahasa Romawi yang diartikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis yang seiring dengan berjalannya waktu, pada abad ke-dua setelah masehi yang disebut sebagai *notarius* adalah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat

⁴ Laurensius Arliman S, 2018, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, Jurnal Dialogia Iuridica, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, hlm. 117-118

Pada masa itu, Tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* untuk mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan kemudian mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.⁵

Terkait aturan hukum tentang Notaris sejak Tahun 1822 dengan dikeluarkannya *Instructie voor de notarissen Residerende in Nederlands Indine* sampai saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam perubahannya terdapat dua kali perubahan mendasar yakni, pada Tanggal 6 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kembali diubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut dilakukan demi menguatkan eksistensi dari Majelis Kehormatan Notaris yang pada undang-undang sebelumnya tidak diatur kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris tersebut.⁶

Sejak dulu, kedudukan Notaris sangat penting dalam mendukung penegakan hukum melalui pelaksanaan jabatannya sebagai pejabat

⁵ R. Soegono Notodisoerjo dalam Laurensius Arliman S, 2018, *Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya*, Jurnal Dialogia Iuridica, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, hlm. 118

⁶ *Ibid.*, hlm. 121

umum yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta autentik. Akta autentik yang dibuat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris sendiri merupakan profesi hukum yang mulia dan erat kaitannya dengan kemanusiaan.

Terkait profesi Notaris, diatur dalam UUJN yang merupakan undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia. Selain UUJN, Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik Notaris. Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disingkat INI). Kode Etik Notaris, dibuat dan disahkan berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta berlaku bagi dan wajib ditaati oleh individu dan semua anggota perkumpulan serta semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Di dalam kode etik sangat menjunjung dan memberi penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Atas dasar penghormatan tersebut maka profesi Notaris memiliki karakter: mandiri, tidak memihak, tidak meminta pamrih, rasionalitas maksudnya mengacu kepada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta memiliki rasa kebersamaan yang positif antar sesama rekan Notaris. Pada dasarnya, kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, larangan, pengecualian

dan sanksi dalam menjalankan profesi sebagai Notaris agar harkat dan martabat profesionalisme Notaris harus tetap terjaga.

Salah satu kewenangan dari seorang Notaris yaitu membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Akta autentik dibuat berdasarkan permintaan dari para pihak yang menghadap ke Notaris. Para pihak menyampaikan kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dengan berdasarkan keterangan dan syarat yang sudah ditentukan, kemudian Notaris menuangkan kehendak para pihak tersebut kedalam akta. Kekeliruan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tentu berdampak pada dirinya sendiri dan kerugian para pihak.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki hak untuk cuti dengan alasan-alasan tertentu, seperti cuti karena sakit, dan cuti karena akan melaksanakan ibadah haji/umroh. Terhadap Notaris yang cuti dengan alasan tertentu tersebut, dianjurkan untuk menunjuk Notaris Pengganti. Notaris Pengganti hanya akan menjabat sementara sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. Pada dasarnya, Notaris pengganti bertujuan untuk membantu Notaris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta. Akan tetapi, Notaris pengganti hanya bersifat sementara, karena menggantikan Notaris yang sedang cuti sakit ataupun berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga pelayanan masyarakat untuk membuat akta autentik tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya.

Notaris pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Selain itu dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perjanjangan Masa Jabatan Notaris, mengatur bahwa:

- (3) Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berijazah sarjana hukum, dan;
 - c. Telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian pendahuluan, di Kabupaten Soppeng terdapat seorang Notaris yang cuti untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian Notaris tersebut menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Notaris tersebut belum pernah bekerja/magang pada kantor Notaris minimal 2 tahun atau telah menyelesaikan 20 (dua puluh) akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN dan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 27 ayat (3) poin c UUJN.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti tersebut belum memiliki bekal ilmu dan pengalaman kerja, baik dalam administrasi perkantoran dan juga dalam hal pembuatan akta. Tidak adanya pengalaman kerja, dikhawatirkan akan berdampak pada akta yang dibuat untuk pihak ketiga (klien). Hal demikian yang dikhawatirkan terjadi pada Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat pengangkatan sebagai Notaris Pengganti sebagaimana disyaratkan dalam UUJN.

Notaris pengganti mempunyai kedudukan yang sama dengan Notaris, yakni sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik. Mengingat akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris atau Notaris Pengganti adalah sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta tersebut harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil. Atas kesempurnaan akta yang dibuat tersebut, Notaris ataupun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab penuh. Jika akta yang dibuat tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta kehilangan autentikan dan berakibat batalnya akta tersebut. Selain itu, Notaris pengganti yang membuat akta akan dikenakan sanksi sebagaimana yang berlaku pada Notaris secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu penelitiannya adalah belum terlaksana secara konsisten antara pengaturan dan jabatan Notaris dengan pengangkatan Notaris Pengganti yang belum memiliki legalitas hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris Pengganti yang pengangkatannya tidak memenuhi syarat sesuai peraturan-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan jabatan Notaris;
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum Notaris Pengganti yang pengangkatannya tidak memenuhi syarat peraturan jabatan Notaris.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata yaitu bidang hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan Notaris Pengganti;

- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai legalitas pengangkatan notaris pengganti yang tidak memenuhi syarat berdasarkan undang-undang jabatan notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Andi Riza Alief Waldany, Kewenangan Notaris Pengganti yang Cuti untuk Mengangkat otaris Pengganti Sebagai Pemegang Protokol. (Tesis Tahun 2018, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar). Adapun pokok masalah yang ditulis dalam tesis tersebut adalah: *Pertama*, Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris yang cuti dalam menunjuk Notaris Pengganti?; dan *Kedua*: Bagaimana konsekuensi hukum pengangkatan Notaris Pengganti pemegang protocol yang pengangkatannya berulang kali?
2. Aulia Prima Putra, Pengangkatan dan Perlindungan Notaris Pengganti (Pengaturan dan praktik di Sumatera Barat). (Tesis Tahun 2017, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang). Adapun pokok masalah yang ditulis dalam tesis tersebut adalah: *Pertama*, Bagaimana Tata Cara Pengangkatan Notaris Pengganti di Wilayah Sumatera Barat?; *Kedua*, Bagaimana Pelaksanaan Tugas Notaris Pengganti di Wilayah Sumatera Barat?; *Ketiga*, Sejauh mana Tanggung Jawab dan Perlindungan Notaris Pengganti?.

3. Angga Wisnu Firmansyah, Pertanggung jawaban Notaris Pengganti yang Lalai Dalam Proses Pembuatan Akta (Studi Kasus di Kota Semarang). (Tesis Tahun 2018, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang). Adapun pokok masalah dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimanakah Bentuk Pertanggung jawaban Notaris Pengganti Apabila Lalai Dalam Proses Pembuatan Akta dan Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Terhadap Notaris Pengganti Yang Melakukan Kesalahan Dalam Proses Pembuatan Akta?.
4. Miftahul Husnah, Pertanggung jawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. (Tesis Tahun 2017, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara Medan). Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana Dasar Pemberian Pertanggung jawaban Hukum Notaris Pengganti yang Diberikan Oleh Notaris Sebelumnya?; *Kedua*, Bagaimana Sistem Pertanggung jawaban Hukum atas Substansi Protokol Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya?; *Ketiga*, Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Apabila Melakukan Kesalahan Dalam Hubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatan?.
5. Estikharisma Harnum dan Akhmad Khisni, Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris dan Notaris

Pengganti. Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 4, Desember Tahun 2017. Adapun pokok permasalahan dalam jurnal tersebut adalah: Apa perbedaan kewenangan dan syarat tata cara pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Indonesia adalah negara hukum yang banyak didominasi dengan hukum dalam tatanan sosial masyarakat individualis yang rasional dan impersonal.⁷ Sebagaimana hukum di Indonesia merupakan penjawantahan dari sumber hukum Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasar pada Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sebagaimana Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum bahwa:⁸

Berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara *Eksklusif*) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan

⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 50

⁸ Maria Theresia Geme dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 262

perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.⁹

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:¹⁰

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
- d. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
- e. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
- f. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
- g. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;

⁹ Tim Visi Yustisia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jakarta: Visi Media Pustaka, hlm. 57

¹⁰ Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- h. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
- i. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Notaris sendiri merupakan profesi yang bergelut dibidang hukum khususnya hukum keperdataan. Secara umum, profesi merupakan sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran serta melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.¹¹ Profesi hukum sendiri mempunyai arti yang luas, dimana setiap peran memiliki karakteristik dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Sebagai profesi hukum, Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium Nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan KBBI), Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat

¹¹ E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 33

¹² Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 25

wasiat, akta, dan sebagainya.¹³ Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

1. Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.¹⁴ Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.¹⁵

Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu:

a. Asas Persamaan

Persamaan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Notaris*, diakses dari: <http://kbbi.co.id/arti-kata/notaris>, diakses pada Tanggal 08 Januari 2020

¹⁴ Mahadi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 119

¹⁵ Sajipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 45

sangat erat, begitu eratnya sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, H.L.A. Hart menyatakan bahwa keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya. Mereka berhak mendapatkan posisi yang relatif masing-masing sama atau kalau tidak, masing-masing tidak sama. Jadi postulatnya adalah perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama.¹⁶

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadilan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Melainkan, dalam memberikan pelayanan Notaris harus menyamaratakan semua masyarakat sebagaimana asas hukum yang berlaku bahwa, semua orang sama dihadapan hukum. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN.¹⁷

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang

¹⁶ Zamrony, "Notaris-PPAT: Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda", diakses dari <http://zamrony.Wordpress.com/>, pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 20:40 WITA

¹⁷ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 83

dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.¹⁸

c. Asas Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab negara semata, namun kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudiksi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap atau bertindak semena-mena.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika

¹⁸ *Ibid.*,

terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁹

d. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 185

²⁰ *Ibid.*, hlm. 186

e. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.²¹

Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Dimana Notaris tersebut harus didasari atau dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris, sehingga akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

²¹ ~~Abdul Manan, 2006, *Aspek - Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 151~~

2. Persyaratan Pengangkatan Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UUJN, bahwa:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Undang-Undang telah menetapkan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga Notaris yang memiliki mutu yang baik dalam hal penguasaan ruang lingkup pekerjaan maupun akhlak budi pekerti yang baik, karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Sehingga sudah menjadi kewajiban seorang Notaris yang baru diangkat untuk dapat menjaga kehormatan martabat profesi tersebut di mata masyarakat.

3. Formasi Jabatan Notaris dan Kategori Daerah

Pada dasarnya formasi jabatan Notaris ditentukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Organisasi Notaris, yakni: Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Wilayah (yang selanjutnya disingkat dengan Permenkumham No. 26/2016) mengatur, bahwa: “formasi jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.” Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan jumlah penduduk yang membutuhkan jasanya dengan kreteria formasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenkumham No. 26/2016, yaitu: *Pertama*, kegiatan dunia usaha; *Kedua*, jumlah penduduk; dan *Ketiga*, rata-rata akta Notaris yang dibuat setiap bulan.

Adapun penentuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menggunakan data dari perbankan. Sementara untuk jumlah penduduk menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang berkecimpung dibidang kependudukan. Selanjutnya untuk jumlah rata-rata akta Notaris yang dibuat setiap bulan menggunakan *database* dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penentuan formasi jabatan Notaris menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, ditentukan daerah hukumnya, dan hanya dalam wilayah hukumnya seorang Notaris dapat membuat akta autentik

yang menjadi kewenangannya tersebut. Sehingga apabila Notaris membuat akta autentik atau menjalankan jabatannya diluar wilayah kerjanya, maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut adalah tidak sah.

4. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.²² Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang harus dilakukannya. Setiap wewenang yang diberikan kepada Notaris ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

²² Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 37

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melihat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang Notaris tersebut tidaklah sesederhana anggapan sebagian orang. Seorang Notaris harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuatnya. Hal ini bertujuan agar jangan sampai seorang pejabat Notaris membuat akta yang bukan dalam kewenangannya tersebut. Apabila seorang Notaris melanggar salah satu kewenangan yang dimilikinya dalam hal pembuatan akta, tentu akan berakibat kepada akta yang dibuatnya itu menjadi tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Wewenang Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing meliputi 4 (empat) hal yaitu:²³

²³ G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Gelora Aksara Pratama, Cet. 4, hlm. 49

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kekuasaan;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada didalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan; dan
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),²⁴ diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan, sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kewajiban*, diakses dari: <https://kbbi.web.id/kewajiban>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 09:10 WITA

yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Adapun definisi kewajiban menurut Pasal 1 angka 10 dalam Kode Etik Notaris, adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris ini diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan juga di dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

- Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari – hari;
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c) Tempat kedudukan;
 - d) Alamat kantor dan nomor telepon / fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
 - e) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan;
- j. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- m. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
- n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- p. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c) Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.²⁵ Kewajiban Notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.²⁶

5. Cuti Notaris

Cuti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.²⁷ Cuti merupakan keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.²⁸ Selama menjalankan tugas jabatannya, Notaris berhak untuk cuti yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Hak cuti Notaris yang mana dapat diambil

²⁵ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 46-47

²⁶ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 86-87

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cuti*, diakses dari: <https://kbbi.web.id/cuti>, diakses pada Tanggal 08 Januari 2020, Pukul 12:50 WITA

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun.²⁹

Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti. Sebagaimana dalam Pasal 27 UUJN mengatur bahwa:

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti;
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a) Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b) Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau;
 - c) Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti;
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN. Keadaan mendesak yang dimaksudkan adalah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti karena

²⁹ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 102

berhalangan sementara.³⁰ Adapun aturan pelaksanaan dari UUJN khususnya pada Pasal 27 UUJN tentang pengajuan Notaris cuti terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perjanjangan Masa Jabatan Notaris, mengatur bahwa:

Notaris dapat mengajukan cuti dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun;
- b. Belum memenuhi waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- c. Menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 ayat (2), bahwa:

- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. Fotokopi Keputusan Pengangkatan atau Perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi;
 - b. Fotokopi beritas acara/sumpah janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
 - c. Surat penunjukan Notaris Pengganti, dan
 - d. Asli sertipikat cuti Notaris.

Sertipikat cuti yang dimaksud berisi data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas.

Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti dapat mengajukan banding ke

³⁰ *Ibid.*, hlm. 100

Majelis Pengawas Pusat. Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol kembali diserahkan kepada Notaris setelah cuti Notaris yang bersangkutan berakhir.

Seiring perkembangan zaman, sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, maka segala hal tentang administrasi Notaris dilakukan secara online dan terbuka. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan pelayanan yang prima, cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat.

B. Notaris Pengganti

Kehadiran Notaris Pengganti dalam lembaga kenotaritan sangat membantu notaris di Indonesia dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta. Tidak hanya Notaris saja yang merasa dibantu, tetapi juga masyarakat, karena kegiatan yang berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN, Notaris Pengganti adalah:

Seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Ketentuan Pasal tersebut untuk menjaga kesinambungan jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada Notaris yang menggantikan.

Keberadaan Notaris Pengganti hanya apabila terdapat Notaris yang cuti sementara waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekalipun demikian dalam Pasal 27 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa: "Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti" tidak mensyaratkan adanya kewajiban untuk Notaris sendiri yang menunjuk Notaris Pengganti. Hal ini karena untuk pengajuan Notaris Pengganti yang apabila tidak diajukan oleh Notaris yang bermohon cuti, maka Notaris Pengganti akan ditunjuk langsung oleh pejabat berwenang sesuai dengan cuti Notaris diajukan. Akan tetapi, keberadaan dari Notaris Pengganti adalah wajib adanya untuk menggantikan Notaris yang cuti sementara waktu.

1. Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti

Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUJN yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Pasal 4 UUJN yang dimaksudkan adalah: pada ayat (1) tentang Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji

dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sementara ayat (2) mengatur tentang bunyi sumpah/janji Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 15 UUJN tentang kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, diantaranya adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pasal 16 UUJN mengatur tentang kewajiban Notaris dalam membuat akta autentik, kecuali terhadap akta in originali. Sementara untuk Pasal 17 mengatur tentang larangan Notaris, antara lain: Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya dan Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri.

Adapun aturan pelaksanaan dari Pasal 33 UUJN tentang syarat Notaris Pengganti, lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang mengatur bahwa:

- (3) Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berijazah sarjana hukum; dan
 - c. Telah bekerja sebagai karyawan Kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
- (4) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisir;
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir;
 - c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar;
 - f. Daftar riwayat hidup; dan

- g. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan secara berturut-turut.

Selanjutnya, Notaris Pengganti yang ditunjuk wajib mengucapkan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang mengatur bahwa:

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan peratran perundang-undangan.

2. Prosedur Pengangkatan Notaris Pengganti³¹

- a. Notaris mengajukan cuti dengan membuat permohonan cuti disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti yang diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah/ Majelis Pengawas Wilayah/ Majelis Pengawas Pusat;
- b. Oleh Majelis Pengawas Daerah/ Majelis Pengawas Wilayah/ Majelis Pengawas Pusat berkah menentukan apakah permohonan cuti diterima atau ditolak;
- c. Menyerahkan protokol kepada Notaris Pengganti yang dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- d. Notaris Pengganti mengajukan permohonan pelantikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan:
 - 1) Surat permohonan pelantikan
 - 2) Surat keputusan pengangkatan Notaris Pengganti;
 - 3) Berita Acara Pelantikan
- e. Notaris Pengganti dilantik oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah/janji.

Penunjukan Notaris Pengganti sejatinya saat ini telah menggunakan sistem *online*, sebagaimana sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum

³¹ Data Primer yang diolah pada Tahun 2020

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Hal ini mengingatkan bahwa penunjukkan Notaris Pengganti oleh Notaris sebelumnya turut disertakan dalam permohonan cuti Notaris. Sehingga untuk registrasi Notaris Pengganti turut dilakukan secara *online* melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni *ahu.go.id*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih membutuhkan banyak perbaikan dan penyesuaian dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Hal ini secara khusus terkait ketersediaan jaringan bagi Notaris yang berada di wilayah terpencil secara khusus.

Tugas dari Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat tidak berbeda jauh dengan tugas Notaris. Setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, semua kewenangan, kewajiban, dan larangan akan berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris Pengganti ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah atau Notaris yang akan melaksanakan hak cutinya, agar tidak merugikan para pihak yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Profesi Notaris Pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya tidak semua orang dapat menjadi Notaris Pengganti.

Kewenangan Notaris dan Notaris pengganti antara lain membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Wewenang Notaris bersifat umum (*regal*) sedangkan wewenang pejabat lain ialah pengecualian. Hal inilah yang menyebabkan apabila didalam perundang-undangan terhadap suatu tindakan hukum diwajibkan adanya akta autentik kecuali oleh undang-undang menyatakan secara jelas dan tegas bahwasanya selain Notaris, pejabat umum lainnya juga diberi kewenangan untuk pembuatan akta tertentu.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo. Pasal 33 ayat (2) UUJN, dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti notaris pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* notaris pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan sebagai seorang notaris.³³ Notaris pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang

³² Ariy Yandillah , Sihabudin, Herlin Wijayanti, 2016, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, Jurnal Hukum yang diakses dari: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1195>, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Brwawijaya, hlm. 11-13

³³ Henny Saida Flora, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta*, Volume XIV, Nomor 57, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 5

berdasarkan UUJN, bukan oleh notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum notaris pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan notaris pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa notaris pengganti.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*. Adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris pengganti dengan notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata.³⁴ Adanya kedudukan hukum yang sama tersebut menjadikan selayaknya Notaris Pengganti juga mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

³⁴ Wiriya Adhy Utama, Ghansham Anand, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Peradilan*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 3, Nomor 1, Universitas Kanjuruhan Malang, hlm. 112

Notaris pengganti ialah seseorang yang untuk sementara waktu diangkat atau dilantik menjadi Notaris sementara, agar fungsi pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan akta tidak terganggu. Pengertian tersebut menyatakan bahwa pelayanan masyarakat terkait pembuatan akta tidak boleh terganggu, adapun seseorang dapat dijadikan Notaris pengganti diakarenakan Notaris yang sedang sakit, cuti atau untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Notaris.

C. Akta Notaris

Akta menurut KBBI adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.³⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁶

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-

³⁵ Akta, diakses dari: <https://kbbi.web.id/akta>, pada Tanggal 10 Januari 2020, Pukul 13:05 WITA

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, hlm. 51

Undang ini. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Akta yang dibuat 'oleh' Notaris (Akta *relaas*)

Akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya akta berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), akta pencatatan budel, dan lain-lain.

b. Akta yang dibuat 'di hadapan' Notaris (Akta *partij*)

Akta yang dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Dengan demikian, akta autentik harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: *Pertama*, Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; *Kedua*, Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan; *Ketiga*, Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Apabila akta yang dibuat tidak memenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik, melainkan akta di

bawah tangan. Artinya, akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.³⁷ Sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan akta Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:³⁸

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya.³⁹

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*)

³⁷ Anonim, *Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan Tanggung jawab Pembuatan Akta-akta Notaris*, terdapat dalam <http://tansrik.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 14 September 2019, Pukul 14:30 WITA

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 19-23

³⁹ *Ibid.*,

Merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta autentik, kebenaran tanda tangan, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat akta dibuat.⁴⁰

Pada akta autentik berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. *Pertama*, pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. *Kedua*, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam

⁴⁰ *Ibid.*,

akta tersebut. Artinya, pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta.⁴¹

c. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiale Bewijskracht*)

Merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya, tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta autentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Akta autentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta autentik tersebut.⁴²

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung makna bahwa adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di lingkungan masyarakat, serta mengandung keterbukaan sehingga dapat dipahamim suatu atas

⁴¹ *Ibid.*,
⁴² *Ibid.*,

ketentuan tersebut. Menurut Jan Michael Otto kepastian hukum membawa situasi bahwa:⁴³

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat.⁴⁴

Berbeda halnya dengan kepastian hukum menurut Mertokusumo yang mengatakan bahwa:⁴⁵

Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

Selanjutnya menurut Nurhasan Ismail bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang

⁴³ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 85

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Sudikmo mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 106

berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁶

Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu; *Kedua*, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karenaa menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. *Ketiga*, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu obyek tertentu dan tidak saling bertentangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Secara hukum, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu, yang berarti bahwa seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁷

Sebagaimana tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas

⁴⁶ Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, hlm. 39-41

⁴⁷ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 49

konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁸

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawabnya yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang tersebut memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dikatakan Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat), yaitu:⁴⁹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Selanjutnya, dalam teori tradisional membagi tanggung jawab menjadi 2(dua) bagian, yakni tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁵⁰

⁴⁸ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44

⁴⁹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 140

⁵⁰ Jimmly Asshidique dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 61

a. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Liability merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1366 *Burgerlijk Wetboek*, dan Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.⁵¹

Pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* lazimnya dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum yang mengharuskan terpenuhinya 4(empat) unsur pokok, yakni: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Sementara Pasal 1366

⁵¹ *Ibid.*,

Burgerlijk Wetboek mengatur tentang: “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya”.

Terakhir adalah Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur bahwa: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

b. Tanggung Jawab Mutlak (*Absolute Responsibility*)

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintai tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hati, dan ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.⁵²

⁵² *Ibid.*,

3. Sanksi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian dasar, perkumpulan dan sebagainya. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa saksi tidak lain merupakan reaksi akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.⁵³ Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu, ataupun badan hukum dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum.⁵⁴

Adapun jenis-jenis sanksi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Dalam konteks ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris Pengganti karena telah bertindak sebagaimana pemangku jabatan Notaris, sekalipun dalam pengangkatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sanksi perdata terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu : Pasal 16 ayat (1); Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal

⁵³ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 42

⁵⁴ M.H. Tirtaamidjaya, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, hlm. 15

48; Pasal 49; Pasal 50; dan Pasal 51. Sanksi perdata sebagaimana disebutkan pasal-pasal di atas, adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

c. Sanksi Pidana

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman.⁵⁵ Sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP).

d. Sanksi Administratif

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.⁵⁶ Menurut Philipus M. Hadjon dan H.D. Van

⁵⁵ Herbert L. Packer, 1967, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford California: University Press, hlm. 344-346

⁵⁶ Ridwan HR, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jogjakarta: UII Press, hlm. 235

Wijk/Willem Konijnenbelt, sanksi administrasi meliputi: paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Dunia kenotariatan mengenal adanya sanksi administratif, hal ini juga diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris selain dapat dikenakan sanksi perdata juga bisa dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Notaris sangat bagus untuk diterapkan karena memberi efek jera pada Notaris dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris, maupun kode etik Notaris. Sanksi administratif yang dikenakan kepada Notaris dalam pembuatan akta jika melakukan pelanggaran diatur menyebar di beberapa pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, menyebutkan ada beberapa sanksi administrasi yang menyebar dalam beberapa pasal, antara lain: Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari sanksi peringatan tertulis yang dianggap ringan sampai pemberhentian dengan tidak hormat yang dianggap terberat.

Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1); Pasal 16; Pasal 17; Pasal 19; Pasal 32; Pasal 37; Pasal 54; Pasal 58; dan Pasal 59 UUUJN-P.


E. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: Implikasi hukum terhadap pengangkatan Notaris Pengganti (X1); dan tanggung jawab hukum Notaris Pengganti (X2).

Adapun variabel dasar implikasi hukum terhadap pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat peraturan jabatan Notaris (X1) adalah kedudukan hukum Notaris Pengganti, keabsahan akta Notaris Pengganti dan sanksi. Tanggung jawab hukum Notaris Pengganti yang pengangkatannya tidak memenuhi syarat peraturan jabatan Notaris (X2) adalah tanggung jawab hukum.

Adapun *output* dari penelitian tentang implikasi hukum terhadap pengangkatan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi syarat adalah terwujudnya kepastian hukum pengangkatan Notaris Pengganti berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Skema Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

- Implikasi adalah konsekuensi atau hasil akhir atas sebuah temuan.
- Keabsahan akta adalah sifat sah atau tidaknya akta Notaris.
- Pengangkatan Notaris adalah proses/cara untuk menjadi seorang Notaris.
- Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.
- Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti,

sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

- f. Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- g. Kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
- h. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan tersebut.